



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andriani Kerubun Alias Yani
2. Tempat lahir : Seaputih
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wailola Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIYANI KERUBUN Alias YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIYANI KERUBUN Alias YANI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar printout buku tabungan BSM MUDHARABAH Mandiri Syariah KCP Bula atas nama Maryam Kilbaren dengan nomor Rek. 7075188457;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah KCP. Bula Ambon Nomor Seri AA06223144 atas nama Maryam Kilbaren nomor Rek. 7075188457;

Dikembalikan kepada saksi korban Maryam Kilbaren.

- 1 (satu) buah Flasdisk Warna Putih 2 GB Merk Toshiba yang berisikan 135 Foto CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Bio Glass 2+ yang masih tersegel oleh plastik bening pembungkus dengan nomor kode barang BV.020.019946;
- 1 (satu) buah Bio Glass 2+ berbentuk cakram warna hijau dengan pembungkus warna hitam dan sudah tidak tersegel serta tidak memiliki kode barang;
- 1 (satu) buah kalung besi putih Merk MGI yang memiliki kode barang LSWK MGI 5039440 dengan pembungkus warna hitam dan tanpa disegel oleh plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah kalung besi putih Merk MGI yang memiliki kode barang LSWK MGI 5037900 dengan pembungkus warna hitam yang masih disegel oleh plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) lembar bukti tanda pembayaran PT Federal Internasional Finance Ambon;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRIANI KERUBUN Alias YANI Pertama pada hari Senin tanggal 09 Maret Tahun 2020 sekitar Pukul 21.05 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 bertempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI Cabang Bula jalan Protokol Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kedua pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 02.47 wit bertempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI Cabang Bula jalan Protokol Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (yakni milik saksi korban Maryam Kilbaren) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal berawal terdakwa berkunjung ke rumah saksi korban di Desa Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur saat berada di rumah saksi korban, terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban untuk mengambil handbody setelah terdakwa memakai handbody diluar kamar terdakwa kembali masuk kedalam kamar saksi korban kemudian terdakwa membuka tas milik saksi korban yang sementara tergantung di dinding kamar dan mengambil Kartu ATM Bank Mandiri Syariah saksi korban.
- Bahwa setelah mengambil ATM Bank Mandiri Syariah saksi korban, terdakwa kemudian pamit pulang dan langsung menuju ATM Bank BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bula di Jalan Protokol Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan melakukan penarikan di ATM sebanyak 5 (lima) kali dengan total pengambilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 02.45 wit terdakwa kembali ke ATM BNI dan melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengambilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi korban tidak pernah mengizinkan terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri Syariah milik saksi korban dan tidak pernah menyuruh terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang di ATM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung dari saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail yang merupakan suami sah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan adik ipar Saksi atau adik kandung dari suami Saksi yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian yang dimaksud ialah Terdakwa mengambil kartu ATM milik Saksi dan kemudian menarik uang Saksi yang berada di dalam rekening Saksi dengan menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur pada hari Senin 09 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIT dan kemudian pada hari itu juga Terdakwa menarik uang pada rekening Saksi dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi tersebut sekitar pukul 21.05 WIT dan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar dini hari pukul

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.47 WIT di ATM Bank BNI di Jalan Protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa Saksi menabung di Bank Mandiri Syariah Bula dengan nomor rekening: 7075188457 dan mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM;
- Bahwa Terdakwa menarik uang di dalam rekening Saksi melalui ATM dengan total keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang Saksi hilang yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WIT ketika berada di rumah Saksi di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, suami Saksi yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail mengajak Saksi untuk menjenguk orang sakit di RSUD Bula, kemudian Saksi masuk ke kamar hendak mengambil kartu ATM yang Saksi simpan di dalam dompet namun ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui kartu ATM milik Saksi hilang, kemudian Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail pergi ke Bank Mandiri Syariah KCP Bula untuk melakukan print out buku tabungan dan ternyata saldo di dalam rekening Saksi dengan nomor rekening Bank Mandiri Syariah KCP Bula 7075188457 telah berkurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail berkoordinasi dengan pihak bank lalu pihak bank mengatakan bahwa penarikan uang di rekening Saksi dilakukan melalui ATM Bank BNI Cabang Bula, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2020 Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail pergi ke Bank BNI Cabang Bula untuk meminta agar melihat rekaman CCTV pada ATM dan setelah diperlihatkan terlihat wajah Terdakwa dan Saksi mengenal kartu ATM yang digunakan adalah kartu ATM milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa ketika mengetahui Terdakwa yang mengambil kartu ATM dan menarik uang Saksi di rekening Saksi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail pergi menemui Terdakwa dan menanyakan kepadanya mengenai kejadian tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil kartu ATM di dalam dompet di kamar Saksi kemudian menarik uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Bank BNI Cabang Bula, selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi ke Polres Seram Bagian Timur dan membuat laporan pengaduan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin atau meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan uang di rekening Saksi dengan menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui nomor pin kartu ATM Saksi atau tidak, namun Saksi pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa pin kartu ATM milik Saksi merupakan kombinasi dari tanggal, bulan dan tahun lahir Saksi;
- Bahwa Nomor pin kartu ATM Saksi yang hilang tersebut adalah 050285;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi, dan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT ketika Saksi pulang kerja dari perusahaan Citic, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya untuk jalan-jalan saja;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 tersebut, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi untuk meminta dan mengambil handbody, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan memakai handbody tersebut, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar untuk mengembalikan handbody tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk sebentar kemudian pamit untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar sendirian dan tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi meletakkan dompet Saksi yang berisi kartu ATM Bank Mandiri Syariah tersebut di dalam tas yang tergantung di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan mengganti kerugian Saksi dan Saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut dan mohon supaya terdakwa dibebaskan;
- Bahwa terhadap permasalahan ini telah Saksi upayakan untuk mencabut aduan terhadap Terdakwa, namun karena Saksi tidak mengikuti petunjuk penyidik kepolisian sehingga melewati tenggang waktu untuk pencabutan sehingga perkara ini dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kartu ATM milik Saksi tersebut beserta dengan nomor pinnya kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa telah mengganti atau mengembalikan uang tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan telah kami buat Surat Kesepakatan Damai yang ditanda tangani oleh Saksi sendiri dan Terdakwa dengan disaksikan oleh suami Saksi dan saudara Arman Tanikuele;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian yang dimaksud ialah Terdakwa mengambil kartu ATM milik istri Saksi yaitu Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dan kemudian menarik uang istri Saksi yang berada di dalam rekening istri Saksi dengan menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan adik kandung Saksi atau adik ipar dari istri Saksi yaitu Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM istri Saksi yaitu Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam di rumah Saksi di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur pada hari Senin 09 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIT dan kemudian pada hari itu juga Terdakwa menarik uang pada rekening istri Saksi dengan menggunakan kartu ATM milik istri Saksi tersebut sekitar pukul 21.05 WIT dan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar dini hari pukul 02.47 WIT di Jalan Protokol Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa menarik uang istri Saksi di dalam rekening melalui ATM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang istri Saksi hilang yaitu awalnya pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WIT ketika berada di rumah Saksi di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi mengajak istri Saksi untuk menjenguk orang sakit di RSUD Bula, kemudian istri Saksi masuk ke kamar hendak mengambil kartu ATM yang disimpan di dalam dompet namun ternyata sudah tidak ada;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kartu ATM milik istri Saksi hilang, kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi pergi ke Bank Mandiri Syariah KCP Bula untuk melakukan print out buku tabungan dan ternyata saldo di dalam rekening istri Saksi dengan nomor rekening Bank Mandiri Syariah KCP Bula 7075188457 telah berkurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi dan istri Saksi berkoordinasi dengan pihak bank lalu pihak bank mengatakan bahwa penarikan uang di rekening istri Saksi dilakukan melalui ATM Bank BNI Cabang Bula, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2020 Saksi bersama dengan istri Saksi pergi ke Bank BNI Cabang Bula untuk meminta agar melihat rekaman CCTV pada ATM dan setelah diperlihatkan terlihat wajah Terdakwa dan istri Saksi mengenal kartu ATM yang digunakan adalah kartu ATM milik istri Saksi yang hilang tersebut;
 - Bahwa ketika mengetahui Terdakwa yang mengambil kartu ATM dan menarik uang istri Saksi di rekening istri Saksi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi pergi menemui Terdakwa dan menanyakan kepadanya mengenai kejadian tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil kartu ATM di dalam dompet istri Saksi di kamar Saksi dan istri Saksi, kemudian menarik uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Bank BNI Cabang Bula,
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui nomor pin kartu ATM istri Saksi atau tidak;
 - Bahwa Saksi maupun istri Saksi tidak pernah memberikan kartu atm milik istri Saksi tersebut beserta dengan nomor pinnya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin atau meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan uang di rekening istri Saksi dengan menggunakan kartu ATM tersebut;
 - Bahwa hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi di Desa Fattolo untuk sekedar jalan-jalan saja;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ialah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa telah mengganti atau mengembalikan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



3. Saksi Siti Halima Padangga Alias Siti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian yang dimaksud ialah Terdakwa mengambil kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dan kemudian menarik uang Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yang berada di dalam rekening Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa ialah kakak kandung Saksi dan adik dari Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail yang merupakan suami dari Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam, hubungan keluarga antara Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan Terdakwa adalah saudara ipar;
- Bahwa Terdakwa menarik uang di dalam rekening Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam melalui ATM dengan total keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil kartu ATM dan uang milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail dan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam, karena Saksi juga tinggal bersama di rumah tersebut dengan Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail dan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam, dan pada tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail dan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada saat itu tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail dan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam hanya untuk jalan-jalan saja;
- Bahwa ketika berada di rumah Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail dan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam, Terdakwa sempat makan dan setelah selesai makan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk memakai Handbody setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi sudah masuk ke kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar sendirian dan tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nomor pin dari kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam karena Saksi diberitahu oleh Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam, dan Saksi sering diajak untuk menarik uang di bank;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan nomor pin kartu ATM Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui nomor pin kartu ATM saksi Maryam Kilbaren Alias Yam atau tidak;
- Bahwa Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tidak pernah memberikan kartu atm miliknya tersebut beserta dengan nomor pinnya kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggantikan uang milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut seluruhnya;
- Bahwa antara Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah mengambil kartu ATM dan melakukan penarikan uang di dalam rekening Mandiri Syariah KCP Bula milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM dan melakukan penarikan uang dari rekening milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 21.05 WIT, dan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar dini hari pukul 02.47 WIT melalui ATM Bank BNI Cabang Bula di jalan Protokol Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM dan melakukan penarikan uang dari rekening milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut, dengan total keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat mengambil kartu ATM dan melakukan penarikan uang dari rekening milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut, awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 09 maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tujuan meminta uang pakaian kepada Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk meminta dan mengambil handbody dan setelah Terdakwa memakai handbody di luar kamar, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar untuk menyimpan kembali handbody tersebut, dan saat Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka tas yang sementara digantung di dinding kamar, kemudian Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri Syariah KCP. Bula milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yang disimpan didalam dompet Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam, kemudian Terdakwa ke luar kamar dan duduk sebentar kemudian pamit dan pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk dapat mengambil uang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke ATM Bank BNI Cabang Bula di jalan Protokol Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sekitar pukul 21.05 WIT dan Terdakwa langsung menarik uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar dini hari pukul 02.47 WIT Terdakwa pergi kembali dan menarik uang di ATM Bank BNI Cabang Bula sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tidak pernah memberikan ijin atau meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan uang di rekening Saksi dengan menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor pin kartu ATM Bank Mandiri Syariah KCP Bula milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut saat Terdakwa bercerita-cerita dengan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dan adik Terdakwa yaitu Saksi Siti Halima Padangga Alias Siti, pada saat itu adik Terdakwa yaitu Saksi Siti Halima Padangga Alias Siti mengatakan bahwa nomor pin kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam menggunakan tanggal kelahirannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor pin kartu ATM Bank Mandiri Syariah KCP Bula milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yang Terdakwa gunakan untuk mengambil uang pada ATM Bank BNI Cabang Bula adalah 050285;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM melalui ATM Bank BNI Cabang Bula dari dalam rekening milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan total keseluruhan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran Sepeda Motor di PT. Federal International Finance Ambon sebesar Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), membayar Bio Glass 2 (dua) buah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), membayar kalung besi putih 2 (dua) buah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekaman CCTV pada ATM Bank BNI Cabang Bula yang ditunjukkan adalah benar Terdakwa sendiri pada saat terdakwa mengambil uang dari dalam rekening milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yang berjumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri Syariah KCP Bula milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Maryam Kilbaren akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan atau menabung uang di Bank Mandiri Syariah KCP Bula;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Damai yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam;
- Bahwa Terdakwa merasa malu dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya ini lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu perbuatan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out buku tabungan BSM MUDHARABAH Mandiri Syariah KCP Bula a.n MARYAM KILBAREN dengan nomor rekening: 7075188457;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah KCP Bula Ambon, Nomor seri buku AA06223144, a.n Maryam Kilbaren dengan nomor rekening: 7075188457;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih 2 GB merk TOSHIBA yang berisikan 135 foto CCTV;
- 1 (satu) buah Bio Glass 2+ yang masih tersegel oleh plastik bening pembungkus dengan nomor kode barang BV.020.019946;
- 1 (satu) buah Bio Glass 2+ berbentuk cakram warna hijau dengan pembungkus warna hitam dan sudah tidak tersegel serta tidak memiliki kode barang,
- 1 (satu) buah kalung besi putih merk MGI yang memiliki kode barang LSWK MGI 5039440 dengan pebungkus warna hitam dan tanpa disegel oleh plastic pebungkus;
- 1 (satu) buah kalung besi putih merk MGI yang memiliki kode barang LSWK MGI 5037900 dengan pebungkus warna hitam yang masih disegel oleh plastic bening pebungkus;
- 1 (satu) lembar bukti tanda pembayaran PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE AMBON;
- 1 (satu) buah dompet wallet tanpa merk warna coklat tua, crem, biru, dan terdapat simpul warna merah muda dengan pegangan tangan gelang besi warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk meminta dan mengambil handbody, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan memakai handbody tersebut, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk mengembalikan handbody tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan duduk sebentar kemudian pamit untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar sendirian dan tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk mengembalikan handbody tersebut kemudian Terdakwa membuka tas yang sementara digantung di dinding kamar, kemudian Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri Syariah KCP. Bula milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yang disimpan didalam dompet Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam;
- Bahwa Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam memiliki rekening di Bank Mandiri Syariah Bula dengan nomor rekening: 7075188457 dan memiliki 1 (satu) buah kartu ATM;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke ATM Bank BNI Cabang Bula di jalan Protokol Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur pada hari Senin tanggal 09 maret 2020 sekitar pukul 21.05 WIT dan Terdakwa langsung menarik uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar dini hari pukul 02.47 WIT Terdakwa pergi kembali dan menarik uang di ATM Bank BNI Cabang Bula sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa nomor pin kartu ATM Bank Mandiri Syariah KCP Bula milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yang Terdakwa gunakan pada saat itu untuk mengambil uang pada ATM Bank BNI Cabang Bula adalah 050285;
- Bahwa Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tidak pernah memberikan ijin atau meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan uang di rekening Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor pin kartu ATM Bank Mandiri Syariah KCP Bula milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut saat Terdakwa bercerita-cerita dengan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dan adik Terdakwa yaitu Saksi Siti Halima Padangga Alias Siti, pada saat itu adik Terdakwa yaitu Saksi Siti Halima Padangga Alias Siti mengatakan bahwa nomor pin kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam menggunakan tanggal kelahirannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM melalui ATM Bank BNI Cabang Bula dari dalam rekening milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan total keseluruhan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian uang tersebut

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran Sepeda Motor di PT. Federal International Finance Ambon sebesar Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), membayar Bio Glass 2 (dua) buah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), membayar kalung besi putih 2 (dua) buah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam mengetahui kalau uang Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam hilang yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WIT ketika berada di rumah Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, suami Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail mengajak Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk menjenguk orang sakit di RSUD Bula, kemudian Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam masuk ke kamar hendak mengambil kartu ATM yang Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam simpan di dalam dompet namun ketika Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam lihat ternyata kartu ATM tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam bersama dengan suami Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail pergi ke Bank Mandiri Syariah KCP Bula untuk melakukan print out buku tabungan dan ternyata saldo di dalam rekening Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan nomor rekening Bank Mandiri Syariah KCP Bula 7075188457 telah berkurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam bersama dengan suami Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail berkoordinasi dengan pihak bank lalu pihak bank mengatakan bahwa penarikan uang di rekening Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dilakukan melalui ATM Bank BNI Cabang Bula, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2020 Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam bersama dengan suami Saksi pergi ke Bank BNI Cabang Bula untuk meminta agar melihat rekaman CCTV pada ATM dan setelah diperlihatkan terlihat wajah Terdakwa dan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam mengenal kartu ATM yang digunakan adalah kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yang hilang tersebut, kemudian Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam bersama dengan suami Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail pergi menemui Terdakwa dan menanyakan kepadanya mengenai kejadian tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil kartu ATM di dalam dompet di kamar Saksi kemudian menarik uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



rupiah) melalui ATM Bank BNI Cabang Bula, selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam ke polres Seram Bagian Timur dan membuat laporan pengaduan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Damai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik itu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*), yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama ANDRIANI KERUBUN Alias YANI, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku untuk dikuasai atau dimiliki oleh pelaku, padahal barang atau benda tersebut bukanlah milik dari pelaku, melainkan milik dari orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, termasuk dalam hal ini uang;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud dalam unsur ini, dimaknai bahwa diisyaratkan adanya suatu bentuk dari kesengajaan (*opzetelijke*), yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan ataupun dengan maksud tersebut, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini, adalah melakukan suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau untuk melakukan tindakan apa saja terhadap suatu barang seperti halnya sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 09 maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk meminta dan mengambil handbody, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan memakai handbody tersebut, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk mengembalikan handbody tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan duduk sebentar kemudian pamit untuk pulang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar sendirian dan tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk mengembalikan handbody tersebut, kemudian Terdakwa membuka tas yang sementara digantung di dinding kamar, kemudian Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri Syariah KCP Bula milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yang disimpan didalam dompet Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam;

Menimbang, bahwa Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam merupakan nasabah dan memiliki rekening di Bank Mandiri Syariah Bula dengan nomor rekening: 7075188457 dan memiliki 1 (satu) buah kartu ATM;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil Kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke ATM Bank BNI Cabang Bula di jalan Protokol Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur pada hari Senin tanggal 09 maret 2020 sekitar pukul 21.05 WIT dan Terdakwa langsung menarik uang dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian pada hari Selasa tanggal 10

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sekitar dini hari pukul 02.47 WIT Terdakwa pergi kembali dan menarik uang di ATM Bank BNI Cabang Bula sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tidak pernah memberikan ijin atau meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan uang di rekening Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan menggunakan kartu ATM tersebut;

Menimbang, bahwa nomor pin kartu ATM Bank Mandiri Syariah KCP Bula milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yang Terdakwa gunakan pada saat itu untuk mengambil uang pada ATM Bank BNI Cabang Bula adalah 050285 dan Terdakwa mengetahui nomor pin kartu ATM tersebut karena pada suatu waktu saat Terdakwa sedang bercerita-cerita dengan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dan Saksi Siti Halima Padangga Alias Siti, pada saat itu Saksi Siti Halima Padangga Alias Siti pernah mengatakan bahwa nomor pin kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam menggunakan kombinasi tanggal kelahirannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM melalui ATM Bank BNI Cabang Bula dari dalam rekening milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan total keseluruhan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran Sepeda Motor di PT. Federal International Finance Ambon sebesar Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), membayar Bio Glass 2 (dua) buah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), membayar kalung besi putih 2 (dua) buah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam mengetahui kalau kartu ATM dan uangnya hilang yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WIT ketika berada di rumah Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, suami Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail mengajak Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk menjenguk orang sakit di RSUD Bula, kemudian Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam masuk ke kamar hendak mengambil kartu ATM yang disimpan didalam dompet, namun ketika Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam lihat ternyata kartu ATM tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam bersama dengan suami Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail pergi ke

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Syariah KCP Bula untuk melakukan print out buku tabungan dan ternyata saldo di dalam rekening Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan nomor rekening Bank Mandiri Syariah KCP Bula 7075188457 telah berkurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam bersama dengan suami Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail berkoordinasi dengan pihak bank lalu pihak bank mengatakan bahwa penarikan uang di rekening Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dilakukan melalui ATM Bank BNI Cabang Bula, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2020 Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam bersama dengan suami Saksi pergi ke Bank BNI Cabang Bula untuk meminta agar melihat rekaman CCTV pada ATM dan setelah diperlihatkan terlihat wajah Terdakwa dan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam mengenal kartu ATM yang digunakan adalah kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yang hilang tersebut, kemudian Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam bersama dengan suami Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail pergi menemui Terdakwa dan menanyakan kepadanya mengenai kejadian tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil kartu ATM di dalam dompet di kamar Saksi kemudian menarik uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Bank BNI Cabang Bula, selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam ke polres Seram Bagian Timur dan membuat laporan pengaduan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kartu ATM milik Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dan kemudian menarik uang Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yang berada di dalam rekening Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan menggunakan kartu ATM tersebut sebanyak beberapa kali dengan total keseluruhan yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin dari Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam selaku pemilik rekening dan kartu ATM tersebut serta Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam juga tidak pernah meminta Terdakwa untuk melakukan penarikan uang di rekening Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan menggunakan kartu ATM tersebut, merupakan suatu bentuk perbuatan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang yang dalam hal ini uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam, serta menunjukkan suatu bentuk kesengajaan atau maksud dari Terdakwa guna memiliki uang tersebut yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen yaitu suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, ataupun keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam, Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail dan Saksi Siti Halima Padangga Alias Siti yang saling bersesuaian sebagaimana telah diakui dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa merupakan adik dari Suami Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam yaitu Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam masih memiliki hubungan keluarga yaitu saudara ipar, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut merupakan bentuk keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat kedua;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terhadap keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat kedua tersebut disyaratkan adanya suatu pengaduan untuk dapat diadakan penuntutan, atau suatu bentuk delik

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aduan yang berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, atau dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban);

Menimbang, bahwa Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam sebagai korban atau pihak yang dirugikan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WIT telah membuat laporan pengaduan ke Polres Seram Bagian Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Pengaduan tertanggal 17 Maret 2020 yang tercantum dalam berkas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out buku tabungan BSM Mudharabah Mandiri Syariah KCP Bula a.n MARYAM KILBAREN dengan nomor rekening: 7075188457, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Bula Ambon, Nomor seri buku AA06223144, a.n Maryam Kilbaren dengan nomor rekening: 7075188457 dan 1 (satu) buah dompet wallet tanpa merk warna coklat tua, crem, biru, dan terdapat simpul warna merah muda dengan pegangan tangan gelang besi warna silver yang telah disita dari Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam, maka dikembalikan kepada Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bio Glass 2+ yang masih tersegel oleh plastik bening pembungkus dengan nomor kode barang BV.020.019946, 1 (satu) buah Bio Glass 2+ berbentuk cakram warna hijau dengan pembungkus warna hitam dan sudah tidak tersegel serta tidak memiliki kode barang, 1 (satu) buah kalung besi putih merk MGI yang memiliki kode barang LSWK MGI 5039440 dengan pembungkus warna hitam dan tanpa disegel oleh plastik pembungkus, 1 (satu) buah kalung besi putih merk MGI yang memiliki kode barang LSWK MGI 5037900 dengan pembungkus warna hitam yang masih disegel oleh plastik bening pembungkus dan 1 (satu) lembar bukti tanda pembayaran PT Federal International Finance Ambon yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk Warna Putih 2 GB Merk Toshiba yang berisikan 135 Foto CCTV, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan bahwa dalam persidangan tanggal 02 September 2020, Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam selaku korban dalam perkara ini memberikan keterangan bahwa Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam pernah melakukan upaya untuk mencabut aduan terhadap Terdakwa pada saat masih tahap penyidikan di Kepolisian, namun telah melewati tenggang waktu untuk pencabutan sehingga perkara ini dilanjutkan serta antara Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam dengan Terdakwa telah tercapai suatu perdamaian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 09 Juli 2020 dengan disaksikan oleh Saksi M. Ismail Hintjah Alias Ismail dan sdr. Arman Tanikuele dan diketahui oleh sdr. Abu Salem Kilberan selaku Kepala Desa Fatollo, serta Terdakwa telah pula mengembalikan atau mengganti uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam kuitansi tertanggal 09 Juli 2020, yang mana surat kesepakatan damai dan kuitansi tersebut telah terlampir dalam berkas kepolisian perkara ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP dalam perkara ini termasuk dalam delik aduan, yang berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, atau dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban), namun untuk untuk mencabut aduan tersebut perlu diperhatikan ketentuan dalam pasal 75 KUHP yang mengatur bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, sehingga dengan memperhatikan bahwa Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam sebagai korban dalam perkara ini telah membuat pengaduan ke Polres Seram Bagian Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Pengaduan tertanggal 17 Maret 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam untuk mencabut aduan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHP tersebut, namun terkait dengan upaya tersebut serta kesepakatan damai dan penggantian ganti rugi antara Terdakwa dengan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut mengandung suatu nilai yang tinggi dalam penyelesaian konflik serta memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam hubungan sosial/kemasyarakatan serta hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam, sehingga haruslah dipandang sebagai suatu keadaan yang dapat meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam serta Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriani Kerubun Alias Yani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out buku tabungan BSM MUDHARABAH Mandiri Syariah KCP Bula a.n MARYAM KILBAREN dengan nomor rekening: 7075188457;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah KCP Bula Ambon, Nomor seri buku AA06223144, a.n Maryam Kilbaren dengan nomor rekening: 7075188457;
 - 1 (satu) buah dompet wallet tanpa merk warna cokelat tua, crem, biru, dan terdapat simpul warna merah muda dengan pegangan tangan gelang besi warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Maryam Kilbaren Alias Yam;

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih 2 GB merk TOSHIBA yang berisikan 135 foto CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah Bio Glass 2+ yang masih tersegel oleh plastik bening pembungkus dengan nomor kode barang BV.020.019946;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bio Glass 2+ berbentuk cakram warna hijau dengan pembungkus warna hitam dan sudah tidak tersegel serta tidak memiliki kode barang;
- 1 (satu) buah kalung besi putih merk MGI yang memiliki kode barang LSWK MGI 5039440 dengan pembungkus warna hitam dan tanpa disegel oleh plastic pembungkus;
- 1 (satu) buah kalung besi putih merk MGI yang memiliki kode barang LSWK MGI 5037900 dengan pembungkus warna hitam yang masih disegel oleh plastic bening pembungkus;
- 1 (satu) lembar bukti tanda pembayaran PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE AMBON;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Heri Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri R. Rianekuay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri R. Rianekuay, S.H., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Dth